



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 157/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS PEGAWAI  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas kantor dan tanggung jawab pekerjaan serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna, maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Uraian Tugas bagi setiap Pegawai;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Uraian Tugas Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/178/OT.00/1/2023 tentang Tim Penyusun Uraian Tugas (*Job Description*) Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Tim Penyusun Uraian Tugas Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun Uraian Tugas Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :
1. Mendata secara detail uraian tugas masing-masing pegawai;

2. Menginventarisir uraian tugas masing-masing pegawai untuk disesuaikan dengan jabatan masing-masing pegawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,



ENDANG ALI MA'SUM

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR : 157/KPTA.W9-A/SK.OT1.1/I/2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

**TIM PENYUSUN URAIAN TUGAS PEGAWAI  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Pengarah : 1. Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.  
2. Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.

Ketua : Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.

Sekretaris : T Novia Rahmah Masyithah , S.H.

Anggota : 1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M.  
2. Dewi Utari, S.E., M.M.  
3. Ratu Dhiyafah, S.H.  
4. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H.  
5. Yulita Fitri Hartaty, S.E.  
6. Windarti, S.E., M.H., M.B.A.  
7. Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.  
8. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M.



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

ENDANG ALI MA'SUM